# DAFTAR PUSTAKA

al, S. F. (2024). *Drone Pengukur Tanah untuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL).* NEM.

Arnowo, W. d. (2019). *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia.*

Jakarta: Kencana.

Arnowo, W. d. (2019). *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia.*

Jakarta: Kencana.

Ashofa, Burhan. (2004) *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta : Rineka Cipta Bakri, M. (2011). *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara.* Malang:

Universitas Brawijaya Press (UB Press).

Dahlan. (2017). *Problematika Keadilan(Dalam Penerapan Pidana terhdap Penyalah Gunaan Narkotika.* (R. Nofrial, Ed.) Yogyakarta, Jawa Tengah, Indonesia: Deepublish .

Dear, D. (2017). Kedudukan Hukum Izin Membuka Tanah Negara dalam Pendaftaran Tanah.

Ghoriibah, U. (2023). *Pengaturan Hak Guna Usaha atas Tanah Sebelum dan Sesudah UU Cipta Kerja.* Jambi: Salim Media Indonesia.

Gunanegara. (2020). *Hak Negara dan Warga Negara Atas Tanah di Bebagai Negara* Gunanegara.

Hajati, e. a. (2018). *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan.* Surabaya: Airlangga University Press.

164

Hartono, A. P. (2020). *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten.* Bandung: PT. Alumni.

Indira Retno Aryatie, e. a. (2022). *Pemahanan Seputar Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.* Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Ismaya, Samun. (2013) *Hukum Administrasi Pertanahan*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Kolopaking, A. D. (2013). *Penyeludupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia.* Bandung: P.T. Alumni.

Kou, Yohanes Babtista (2016) *Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Terhadap Tanah Bekas Hak Adat Di Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai Setelah Berlakunya PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Yogyakarta : UAJY

Mabar, M. H. (2023). *Ilmu Perundang-undangan.* Medan: CV. Merdeka Kreasi Grup.

Mahmud Marzuki, Peter. (2017)*, Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana

Maman, Rachman, (1999) *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian,*

Semarang : IKIP Semarang Press

Mardani. (2024). *Teori Hukum : Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer.* Jakarta: Kencana.

Margono. (2019). Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. (1984) *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Mukti Fajar, Yulianto Achmad (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Munir, e. a. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum.* Yogyakarta: Zahir Publishing.

Oktaviani, F. P. (2023). *Implementasi Qr (Quick Response) Code Pada Sertipikat Tanah Elektronik.* Makasar: CV. Tohar Media.

Permadi, I. (2014). *Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing.* Malang: Gunung Samudera.

Permadi, I. (2017). Unifikasi dan Pluralisme Hukum Agraria. Malang: Penerbit Gunung Samudera.

Ramadhani, R. (2022). *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya.* (M. S. Lubis, Ed.) Medan: UMSU Press.

Rumanti, Yulia (2010) *Peranan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah-Sementara Dalam Proses Pendaftaran Tanah di Kabupaten Bolang Mongondow Sulawesi Utara,* Tesis Hukum, Semarang : UNDIP

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. (2013) *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Santoso, U. (2015). Perolehan Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenadamedia.

Santoso, U. (2017). *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, & Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.* Depok: Kencana.

Sanusi, Anwar. (2014) *Metodologi Penelitian Bisnis,* Jakarta : Penerbit Salemba

Sembiring, J. (2018). *Pengetian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara* (Cetakan ke 2 ed.). Jakarta: Prenadamedia Group. Retrieved Oktober 30, 2024

Sudarsono, 2010, *Kamus Hukum Edisi Terbaru*, Rineka Cipta, Jakarta Susanti, L. E. (2024). *Hukum Agraria.* Kota Batu: CV. Beta Aksara.

Sutedi, Adrian. (2011) *Sertipikat hak atas tanah*, Jakarta: Sinar Grafika

Sutedi, Adrian. (2018) *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta : Sinar Grafika

Suyadi, Y. (2023). *Menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).* Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Suyanto. (2023). *Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Tanah Kajian Yuridis dari UU No. 5 Tahun 1960 sampai UU No. 11 Tahun 2020.* Gresik: Unigres Press.

Tehupeiory, A. (2012). *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia.*

Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).

Wijayanti Asri, (2009) *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zaenal Asikin, (212) *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Zaenal, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Rajawali. **Jurnal :**

Amir, L. (2024, April). Perlindungan Hukum Hak Memungut Hasil Hutan Bagi Suku Anak dalam di Provinsi Jambi. *Wajah Hukum, 8*, 356. Retrieved November 04, 2024

Anis Ayu Rahmawati, Achmad Sulchan. (2018) *Kebijakan Untuk Memperlancar Pemberkasan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora*, Jurnal Akta, Volume 5 Nomor 4

Orlando, G. (2022, Januari -Juni). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam, VI*, 50. Retrieved November 07, 2024

Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Ilmu Pengetahuan dan kemasyarakatan*, 7. Retrieved November 07, 2024

Bagas Imam Arianto, Gunarto. (2019) *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor BPN Kabupaten Grobogan,* Prosiding : Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2, Unissula Semarang, 18 Oktober 2019.

Cahyaningsih, D. T. (2020, Maret 27). Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot. *Rechts Vinding*.

Claire Angelique R.I Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V.del Carmen. (2010) *Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice,* Journal of Criminal Justice Education, Vol. 21, No.1

Fence M. Wantu. (2007) *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Hari Agus Santoso. (2021) *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU ‗PTB‘ ‖, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya*, Vol. 36, No. 3, hal. 4-5, <http://repository.ubaya.ac.id/42930/1/Jatiswara-Jurnal.pdf> . Diakses pada tanggal 12 Juni 2023 Pukul 12.11 WIB.

Indi Widia Ngodu, e. a. (2022). Evaluasi Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PSL) Tahun 2020 di Desa Pangian Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *JAP - Jurnal Administrasi Publik, VIII*, 69.

Jamaluddin (2021), *Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar*, Jurnal Pallangga Praja (JPP) Jurnal Palangga Praja (JPP) Volume 3, Nomor 2

Kusmaryanto, Gunarto. (2017) *Pendaftaran Akta Jual Beli Yang Melebihi Jangka Waktu Pendaftaran Tanah Di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3

Maulida Soraya Ulfah, Denny Suwondo. (2019) *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Demak, Prosiding*

*: Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2*, Unissula Semarang

Muhmmad Askar, e. a. (2023, Maret 2). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2*, 26.

Putri Bahagia Ningrum, Kami Hartono. (2020) *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Prosiding : Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4*, Unissula Semarang

R Prayitno. (2017) “*Hambatan dan kendala serta solusi PTSL 2017 di D.I. Yogyakarta”, Prosiding seminar nasional percepatan pendaftaran tanah di Indonesia: Tantangan pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN))

Sabarakati, L. O. (2023). Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Mencapai Target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2022. (p. 1). Yogyakarta: Kementerian Agraria Ddan Tata

Ruang Badan Pertanhan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Program Diploma IV Pertanahan Yogyakarta.

Supadno, B. S. (2023, Juni). Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). *IJPA-The Indonesian Jurnal of Public Administration, 09*, 23.

Thamrin, A. R. (2022, Desember 2). Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Penerbitan Sertipikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Professional, 9*.

# WAWANCARA

Purwanto, S. (2025, Januari 5). Pelaksanaan Kegiatan PTSL di Kabupaten Tegal. (L. Yuliana, Interviewer) Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.

Romadloni, A. (2025, Januari 5). Pelaksanaan Kegitan PTSL di Kabupaten Tegal. (L. Yuliana, Interviewer) Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.

# INTERNET

Adi, M. (2024, November 03). *Capaian 10 Tahun Kementerian ATR/BPN Laksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Retrieved Januari 24, 2025, from ATR/BPN: https:/[/www.atrbpn.go.id/infografis/capaian-10-tahun-kementerian-](http://www.atrbpn.go.id/infografis/capaian-10-tahun-kementerian-) atrbpn

Admin LP2M, Mengenal Penelitian Survey Definisi dan Manfaatnya, [https://lp2m.uma.ac.id/2021/12/14/mengenal-penelitian-survei-](https://lp2m.uma.ac.id/2021/12/14/mengenal-penelitian-survei-definisi-metode-dan-manfaatnya/)

[definisi-metode-dan-manfaatnya/,](https://lp2m.uma.ac.id/2021/12/14/mengenal-penelitian-survei-definisi-metode-dan-manfaatnya/) diakses pada 31 Agustus 2023

pukul 18.38 WIB.

Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah,](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah) 30 Oktober 2024 diakses

pada 30 September 2024, pukul. 15.00

# PERATURAN PERUNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah No.40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah (selanjutnya disebut PP No.40/1996 tentang HGU,HGB, dan HP)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Tanggal 3 Maret 2023

# LAMPIRAN

**Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Penelitian** Narasumber : Setyo Purwanto, A.Ptnh., M.M. Instansi : Kantor Pertanahan Kab. Tegal

Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | MATERI | POIN | DAFTAR PERTANYAAN | CEKLIS |
| 1. | Pelaksanaan PTSL | Perencanaan | 1. Bagiamana penyusunan roadmap dan target pelaksanaan PTSL serta penyelesaian Desa/Kelurahan Lengkap sampai tahun 2025 yang direncanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal ?   Jawaban : Penyusunan road map mendasari pada roadmap nasional yang mentargetkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah terdaftar di kabupaten tegal (menjadi kabupaten lengkap)   1. Bagimana hasil analisis telaah mitigasi risiko penetapan lokasi PTSL? Jawaban : Adanya kerawanan sosial.cuaca dan bencana alam sehingga harus melibatkan pihak pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah   kabupaten |  |

173

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Adakah contoh gambar Peta Telaah Mitigasi Risiko Penetapan Lokasi PTSL di Kabupaten Tegal yang telah diunggah ke KKP?   Jawaban : Tidak Ada   1. Bagaimana hasil dari susunan analisis terhadap penetapan lokasi PTSL dan beban kerja yng tertuang dalam DIPA ?   Jawaban : Penetapan lokasi berdasarkan usulan dari pemerintah desa,analisis Kantor Pertanahan yang disesuaikan dengan ketersediaan DIPA   1. adakah kendala yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam penyusunan analisis penetapan lokasi dan beban kerja dalam DIPA terkait dengan kondisi SDM, peralatan mauapun Sarana dan Prasarana ? Jawaban : Ketersediaan SDM,peralatan dan prasarana tidak sebanding dengan target. PTSL. 2. Berapakah target yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal Terhadap roadmap target PBT, SHAT dan K4 ?   Jawaban:   1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal untuk mencapai target tersebut ? |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jawaban : Menerapkan managemen POAC (*planning, organising, Activity, Controling*) *Planing* yang matang menyiapkan SDM dg memberikan arahan sebelum kelapangan supaya langsung fokus ke tata kerja terarah dan point-point langsung tercapai, evaluasi setiap pekanan.   1. Adakah kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal untuk mencapai target tersebut ?   Jawaban : Kendala internal (volume pekerjaan rutin yang banyak dengan jumlah SDM yang tetap ditambah target PTSL yang cukup banyak mengakibatkan pekerjaan rutin terhambat,waktu penyelesaian yang singkat),external minat masyarakat yng kurang, ada beberapa desa yang menolak dijadikan lokasi PTSL, cuaca yang ekstrim menyebabkan terhambatnya mobilitas SDM dalam pendaftaran ptsl   1. Melalui apakah usulan perencanaan target pelaksanaan PTSL serta penyelesaian Desa/Kelurahan Lengkap sampai tahun 2025 kepada Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah?   Jawaban : Usulan diajukan oleh Desa di verifikasi Kantor Pertanahan berdasarkan luasan bidangan yang belum terdaftar kemudian Kantor Pertanahan mengusulkan ke kanwil, kanwil menyetujui dan Kantor  Pertanahan membuatkan SK Penetapan Lokasi |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Anggaran apasajakah yang dimuat dalam daftar isian pelaksanaan anggaran tahun belanja Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal?   Jawaban : PHLN,RM dan PNBP   1. Bagiaman proses dilakukannya review terhdap target PTSL ?   Jawaban : Kepala Kantor melakukan revieu pekanan (1 pekan sekali) ketua Tim melakukan review harian ke masing-masing Puldadis.   1. Apakah Kantor Pertanahan Kabupaten telah berhasil mencapai output dari perencanaan kegiatan PTSL?   Jawaban: Setiap tahun target tercapai |  |
|  |  | Penetapan Lokasi | 1. Bagimana kondisi data pertanahan yang ada di Kabupaten Tegal yang dapat ditetapakan sebagai lokasi PTSL?   Jawaban : Pertama untuk Desa yang masih banyak bidangan tanah belum terdaftar,desa2 yang belum pernah mengikuti program PTSL,selanjutnya karena 80% bidang tanah sudah terdaftar maka diprioritaskan desa yang mengajukan usulan ke Kantor Pertanahan,menawarkan kepada desa yang belum ikut program PTSL walaupun sudah banyak bidang tanah yang terdaftar tapi untuk menuju desa lengkap   1. Bagaiman prosedur yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten   Tegal dalam melakukan penetapan lokasi PTSL? |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jawaban: Usulan dari desa,Kantor Pertanahan menunjuk Desa yang berpotensi kemudian usulan di ajukan ke Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Provinsi menyetujui kemudian di buatkan SK Penetapan lokasi oleh Kantor Pertanahan kab tegal.  3. Adakah kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam penetapan lokasi PTSL?ada,apa saja kendalanya ?  Jawaban: ada beberapa desa menolak untuk dimasukan didalam penetapan lokasi,ada juga beberapa desa mengajukan akan tetapi jumlah bidang tanah di desa tersebut sudah hampir 100% terdaftar  4. Langkah apa yang dilakukan Kantor Pertanahan kabupaten Tegal dalam mengatasi kedala penetapan lokasi PTSL?  Jawaban: untuk desa yang menolak pihak Kantor Pertanahan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Tegal untuk mendukung berjalanya Program Strategis Nasional, sehingga dengan bantuan PEMDA dan pendekatan ke Desa maka desa tetap mau dimasukan dan melaksanakan  PTSL dengan penuh tanggungjawab. |  |
|  |  | Persiapan | 1. Bagaimana keadaan SDM di Kabupaten Tegal yang disiapakan untuk  melakukan kegiatan PTSL ? (memadai atau tidak) ? |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jawaban: tidak, volum pekerjaan yang banyak ditambah target PTSL yang banyak dengan target waktu yang relatip singkat sehingga kesulitan untuk membagi waktu  2. apa tujuan adanya Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas dan Gerakan Bersama Pengumpulan Data Yuridis ?  Jawaban: karena pemasangan tanda batas harus kontradikif deliminasi yaitu patok dipasang oleh pemilik dan disetujui oleh tetangga yang berbatasan. Supaya waktunya efektive damak dilaksnakanya gerakan  pemasangan patok serentak di desa lokasi PTSL. |  |
|  |  | Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi dan  Satgas | 1. Bagimana stuktur organisasi dalam kepanitian ajudikasi di KANTOR PERTANAHAN Kabupaten Tegal ?   Jawaban: (meliputi ketua, wakil ketua bidang fisik dan wakil bidang  yuridis, sekretaris, kepala desa satgas fisik dan satgas yuridis) |  |
|  |  | Penyuluhan | 1. Bagaimana penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan kegiatan PTSL ?   Jawaban: penyuluhan dilakukan setelah adanya SK Penetapan lokasi   1. Bagimana peran aktif GEMAPATAS dan GEMADADIS dalam   pelaksanaan kegiatan PTSL sebagai tindak lanjut dari tahapan penyuluhan terhadap pemasangan tanda batas dan petunjuk batas ? |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jawaban: masyarakat bersama dengan panitia desa melaksanakan pemasangan patok batas dan pengumpulan data yuridis secara  3. Adakah kendala yang dihadapi dalam pemasangan tanda batas dan penunjuk batas oleh GEMAPATIS dan GEMADADIS?  Jawaban: Ada, terutama untuk bidang tanah yang pemiliknya bukan  berasal dari wilayah bidang tanah(dari luar daerah), sulitnya mengumpulkan masyarakat dalam waktu bersamaan |  |
|  |  | Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis | 1. Apakah dalam pembuatan Peta Foto di kabupatenn Tegal telah dilaksanakan dengan menggunakan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA)/ *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) ?   Jawaban : Ya   1. Berapakah jumlah drone yang disiapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal ?   Jawaban : untuk pengedronan sebagian dilaksanakan kantor pertanaham dan sebagian besar oleh pihak ke 3   1. Adakah kendala yang dialami dalam pembuatan Peta Foto di kabupaten Tegal telah dilaksanakan dengan menggunakan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA)/ *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV)?   Jawaban: Dilaksanakan oleh pihak ke |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Apa yang dilakukan oleh panitia untuk menghadapi atau mengatasi kendala tersebut?   Jawaban: Selalu berkoordinasi dengan pihak yang melaksanakan kegiatan PUNA   1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengumpulan data yuridis?   Jawaban: Riwayat tanah yang kurang lengkap karena kurangnya tertib  administrasi terhadap pencatatan di Buku C desa, perangkat yang tidak hapat dengan riwayat tanah |  |
|  |  | Penelitian Tanah | 1. Bagaimana jika dalam pelaksanaan pembuktian hak terdapat data yuridis maupun data fisik yang tidak memenuhi standar teknis pendaftaran tanah   ? Jawaban: dalam permen ATR no 6 Tahun 2018 tentang PTSL ada syarat minimal yang harus dipenuhi yaitu surat pernyataan penguasaan fisik yang dibuat oleh pemohon ditandatangani diatas materai dan di saksikan oleh 2 orang saksi.   1. Apakah dalam pembuktian hak yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal terdapat data yuridis dan fisik yang tidak memenuhi standar teknis ?   Jawaban: tidak melanjutkan ke proses penerbitan sertipikat |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. Berapa banyak pembuktian hak yang tidak dapat dilakukan tindak lanjut di Kabupaten Tegal ?  Jawaban : Banyak |  |
|  |  | Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis | 1. Bagaimana pengumuman dan pengesahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal ?   Jawaban : pengumuman dilakukan 14 hari kalender, apabila tidak ada sanggahan dan sengketa maka dilanjutkanke tahap pengesahan   1. Bagimana hasil dari pengumuman yang dilakukan oleh panitia ajudikasi PTSL di Kabupaten Tegal ?   Jawaban: hasil pengumuman diumumkan dikantor desa baik fisik maupun yuridis kemudian bagi masyarakat untuk mengecek kebenaran data fisik dan yuridis jika dalam waktu 14 hari kalender tidak ada sanggahan maka bidang tanah tersebut dilanjutkan ke proses pengesahan   1. Apakah terdapat pengajuan keberatan mengenai pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis ?   Jawab : Ada beberapa   1. Apa yang dilakukan oleh Panitia ajudikasi saat mendapatkan pengajuan keberatan mengenai pengumuman data fisik dan data yuridis ? |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jawaban: kita undang pihak yang berkeberatan untuk dimediasi jika tidak terselesaikan maka proses pensertipikatan tidak dilanjutkan   1. Berapa jumlah data fisik dan data yuridis yang disahkan oleh panitia ajudikasi ?   Jawaban: sesuai dengan target setiap tahunnya   1. Apakah hasil pengesahaan tersebut telah dapat mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan PTSL di kabupaten Tegal ?   Jawaban: Ya |  |
|  |  | Penegasan Konversi Pengakuan Hak dan Pemberian Hak | 1. Bagaimana kesimpulan akhir Ketua Panitia Ajudikasi dengan penyelesaian kegiatan PTSL dengan kluster K1 dilakukan dengan penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak di Kabupaten Tegal ?   Jawaban: Pelaksanaan PTSL secara Juknis, target selalu terpenuhi,jika ada kendala selalu ada solusi, walaupun di 3 tahun terakhir target PTSL Kab Tegal terbesar dijawa tengah,kita selalu mencapai target dan selesai tepat waktu.   1. Berapa banyak penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak di Kabupaten Tegal oleh Panitia ?   Jawaban: sesuai dengan target setiap tahunnya |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Penyelesaian Kegiatan | 1. Adakah kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam penyelesaian kegiatan PTSL yang terjadi pada kluster 1 sampai dengan kluster 4 ?   Jawaban: Ada   1. Bagimana upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal untuk menghadapi kendala tersebut ?   Jawaban: segera berkoordinasi di masing-masing bagian |  |
|  |  | Pembukuan Hak | 1. Berapakah jumlah hak milik, hak guna bangunan dan hak pengelolaan atau tanah wakaf di Kabupaten Tegal yang dapat dibukukan ?   Jawaban: sesuai dengan target setiap tahunnya   1. Berapakah yang tidak dapat dibukukan ? Jawaban: sesuai dengan target setiap 2. Mengapa pembukuan hak milik, hak guna bangunan dan hak pengelolaan atau tanah wakaf tidak dapat dibukukan ?   Jawaban: Karena kekurangan berkas |  |
|  |  | Penerbitan Sertipikat | 1. Apakah penerbitan buku tanah dan Sertipikat hak atas tanah di Kabupaten Tegal telah mencapai target ?   Jawaban: Ya.   1. Berapa % kah target yang dicapai ? |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jawab : 100% |  |
|  |  | Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil kegiatan | 1. Bagiamana pendokumentasian dan penyerahan Sertipikat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal ?   Jawaban: dilakukan penyerahan di Desa dan dilengkapi dengan tanda  terima Sn BA penyerahan sertipikat |  |
|  |  | Pelaporan | 1. Adakah pelaporan yang dilakukan oleh amsayrakat setelah diserahkannya hasil kegiatan PTSL ?   Jawaban: Ada   1. Bagaiama respon yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupatem Tegal untuk menanggani laporan yang masuk ?   Jawaban: langsung direspon dan diselesaikan |  |
| 2. | Evaluasi pelaksanaan kegiatan |  | 1. Menurut narasumber, hal apa yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL di Kabupaten Tegal ?   Jawaban : SDM Kesulitan membagi waktu untuk penyelesaian PTSL karena beban kerja kegiatan rutin juga banyak   1. Sejauh ini, apakah menurut narasumber pelaksanaan kegiatan PTSL di kabupaten Tegal telah berjalan dengan efektif sesuai dengan Permen ATR/   BPN No 6/2018 tentang PTSL ? |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jawaban: sudah sesuai, karena pengalaman dari tahun2 sebelumnya untuk evaluasi tahun-tahun berikutnya.  3. Apa saran dan masukan narasumber terhadap pelaksanaan kegiatan PTSL di kabupaten Tegal ?  Jawaban: diadakan pelatihan PTSL bagi pegawai baru |  |
| 3. | Kepastian Hukum |  | 1. Apakah sertipikat produk hasil PTSL masih dapat digugat jika terjadi kekeliruan ?   Jawaban: Masih   1. Bagaimana kekuatan hukum sertpikat hasil PTSL untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah ?   Jawaban: sertipikat yang dihasilkan pada program PTSL mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan sertipikat yang diterbitkan dari proses pendaftaran rutin   1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah hasil PTSL ?   Jawaban: mempunyai kekuatan hukum yang sama   1. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan apabila terjadi kekeliruan dalam penerbitan sertipikat yang kemudian mendapakan gugatan ? |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jawaban: Kantor Pertanahan sifatnya administratif yaitu menyajikan dokumen yang ada pada saat pendaftaran  5. Apakah sampai saat ini ada pelaporan atau gugatan mengenai kekeliaruan, atau Sertipikat ganda dan/atau yang bermasalah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal ?  Jawaban: Ada |  |
| 3. | Efektivitas Hukum |  | 1. Dalam pelaksanaan kegiatan PTSL apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan kententuan yang berlaku pada Permen BPN No 6/2018 tentang PSL ?   Jawaban: Ya   1. Adakah pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan PTSL yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh pelaksana ataupun masyarakat dalam kegiatan PTSL ?   Jawaban: Tidak   1. Apakah kegiatan PTSL yang dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan Permen ATR/BPN No 6/2018 tentang PTSL telah berhasil menacapi tujuan dari kegiatan PTSL dikabupaten Tegal ?   Jawaban: Ya   1. Faktor apakah yang mendorong keberhasilan PTSL di kabupaten Tegal ? |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jawaban: Perencanaan yang baik, SDM yang cukup, Sarana dan Prasarana  yang memadai, peran aktip pemerintah daerah, peran aktip panitia Desan dan masyarakat |  |

Tegal, November 2024

Narasumber Pewawancara

Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran

Setyo Purwanto, A.Ptnh., M.M Linda Yuliana

Narasumber : Anang Romadloni, A.Ptnh., M.H. Instansi : Kantor Pertanahan Kab. Tegal

Jabatan : Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | MATERI | POIN | DAFTAR PERTANYAAN | CEKLIS |
| 1. | Pelaksanaan PTSL | Perencanaan | 1. Bagiamana penyusunan roadmap dan target pelaksanaan PTSL serta penyelesaian Desa/Kelurahan Lengkap sampai tahun 2025 yang direncanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal ?   Jawaban : Penyusunan road map mendasari pada roadmap nasional yang mentargetkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah terdaftar di kabupaten tegal (menjadi kabupaten lengkap)   1. Bagimana hasil analisis telaah mitigasi risiko penetapan lokasi PTSL? Jawaban : Adanya kerawanan sosial.cuaca dan bencana alam sehingga harus melibatkan pihak pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah kabupaten 2. Adakah contoh gambar Peta Telaah Mitigasi Risiko Penetapan Lokasi PTSL di Kabupaten Tegal yang telah diunggah ke KKP?   Jawaban : Tidak Ada |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Bagaimana hasil dari susunan analisis terhadap penetapan lokasi PTSL dan beban kerja yng tertuang dalam DIPA ?   Jawaban : Penetapan lokasi berdasarkan usulan dari pemerintah desa,analisis Kantor Pertanahan yang disesuaikan dengan ketersediaan DIPA   1. adakah kendala yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam penyusunan analisis penetapan lokasi dan beban kerja dalam DIPA terkait dengan kondisi SDM, peralatan mauapun Sarana dan Prasarana ? Jawaban : Ketersediaan SDM,peralatan dan prasarana tidak sebanding dengan target. PTSL. 2. Berapakah target yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal Terhadap roadmap target PBT, SHAT dan K4 ?   Jawaban:   1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal untuk mencapai target tersebut ?   Jawaban : selalu berkoordinasi baik dalam Kantor Pertanahan maupun dengan panitia pelaksana di Desa.   1. Adakah kendala yang dihadapi oleh KANTOR PERTANAHAN   Kabupaten Tegal untuk mencapai target tersebut ? |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jawaban : Kurangnya minat masyarakat, pemilik tanah yang berada diluar lokasi PTSL, Sengketa Waris, tidak tersampaikanya program PTSL ke masyarakat secara menyeluruh walaupun telah diadakanya penyuluhan dimasing-masing desa   1. Melalui apakah usulan perencanaan target pelaksanaan PTSL serta penyelesaian Desa/Kelurahan Lengkap sampai tahun 2025 kepada Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah?   Jawaban : Usulan diajukan oleh Desa di verifikasi Kantor Pertanahan berdasarkan luasan bidangan yang belum terdaftar kemudian Kantor Pertanahan mengusulkan ke kanwil, kanwil menyetujui dan Kantor Pertanahan membuatkan SK Penetapan Lokasi   1. Anggaran apa sajakah yang dimuat dalam daftar isian pelaksanaan anggaran tahun belanja KANTOR PERTANAHAN Kabupaten Tegal? Jawaban : PHLN,RM dan PNBP 2. Bagiaman proses dilakukannya review terhdap target PTSL ?   Jawaban : Kepala Kantor melakukan revieu pekanan (1 pekan sekali) ketua Tim melakukan review harian ke masing-masing Puldadis.   1. Apakah KANTOR PERTANAHAN Kabupaten telah berhasil mencapai   output dari perencanaan kegiatan PTSL? |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jawaban: Setiap tahun target tercapai |  |
|  |  | Penetapan Lokasi | 1. Bagimana kondisi data pertanahan yang ada di Kabupaten Tegal yang dapat ditetapakan sebagai lokasi PTSL?   Jawaban : Desa yang masih banyak bidangan tanah belum terdaftar   1. Bagaiman prosedur yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam melakukan penetapan lokasi PTSL?   Jawaban: Usulan dari desa,Kantor Pertanahan menunjuk Desa yang berpotensi kemudian usulan di ajukan ke Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Provinsi menyetujui kemudian di buatkan SK Penetapan lokasi oleh Kantor Pertanahan kab tegal.   1. Adakah kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam penetapan lokasi PTSL?ada,apa saja kendalanya ?   Jawaban: ada beberapa desa menolak untuk dimasukan didalam penetapan lokasi,ada juga beberapa desa mengajukan akan tetapi jumlah bidang tanah di desa tersebut sudah hampir 100% terdaftar   1. Langkah apa yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam mengatasi kedala penetapan lokasi PTSL?   Jawaban: untuk desa yang menolak pihak Kantor Pertanahan  bekerjasama dg pemerintah kabupaten Tegal untuk mendukung |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | berjalanya Program Strategis Nasional, sehingga dengan bantuan  PEMDA dan pendekatan ke Desa maka desa tetap mau dimasukan dan melaksanakan PTSL dengan penuh tanggungjawab. |  |
|  |  | Persiapan | 1. Bagaimana keadaan SDM di Kabupaten Tegal yang disiapakan untuk melakukan kegiatan PTSL ? (memadai atau tidak) ?   Jawaban: tidak   1. apa tujuan adanya Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas dan Gerakan Bersama Pengumpulan Data Yuridis ?   Jawaban: Supaya adanya kejelasan tanda batas di masing2 bidang tanah  sehingga dikemudian hari tidak terjadi sengketa batas. |  |
|  |  | Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi dan  Satgas | 1. Bagimana stuktur organisasi dalam kepanitian ajudikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal ?   Jawaban: (meliputi ketua, wakil ketua bidang fisik dan wakil bidang  yuridis, sekretaris, kepala desa satgas fisik dan satgas yuridis) |  |
|  |  | Penyuluhan | 1. Bagaimana penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan kegiatan PTSL ?   Jawaban: penyuluhan dilakukan setelah adanya SK Penetapan lokasi |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Bagimana peran aktif GEMAPATAS dan GEMADADIS dalam pelaksanaan kegiatan PTSL sebagai tindak lanjut dari tahapan penyuluhan terhadap pemasangan tanda batas dan petunjuk batas ? Jawaban: masyarakat bersama dengan panitia desa melaksanakan pemasangan patok batas dan pengumpulan data yuridis secara aktip 2. Adakah kendala yang dihadapi dalam pemasangan tanda batas dan penunjuk batas oleh GEMAPATIS dan GEMADADIS?   Jawaban: Ada, terutama untuk bidang tanah yang pemiliknya bukan  berasal dari wilayah bidang tanah(dari luar daerah) |  |
|  |  | Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis | 1. Apakah dalam pembuatan Peta Foto di kabupatenn Tegal telah dilaksanakan dengan menggunakan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA)/ *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) ?   Jawaban : Ya   1. Berapakah jumlah drone yang disiapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal ?   Jawaban : untuk pengedronan sebagian dilaksanakan kantor pertanaham  dan sebagian besar oleh pihak ke 3 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Adakah kendala yang dialami dalam pembuatan Peta Foto di kabupaten Tegal telah dilaksanakan dengan menggunakan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA)/ *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV)?   Jawaban: Dilaksanakan oleh pihak ke   1. Apa yang dilakukan oleh pantia untuk menghadapi atau mengatasi kendala tersebut?   Jawaban: Selalu berkoordinasi dengan pihak yang melaksanakan kegiatan PUNA   1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengumpulan data yuridis?   Jawaban: NIK yang tidak link dengan Dukcapil,kesadaran warga untuk mendaftar PTSL rendah,panitia desa yang kurang aktif dalam melaksanakan pengumpulan data di desa maupun sosialisasi kepada  masyarakat |  |
|  |  | Penelitian Data Yuridis Untuk Pembuktian- Pembuktian Hak | 1. Bagaimana jika dalam pelaksanaan pembuktian hak terdapat data yuridis maupun data fisik yang tidak memenuhi standar teknis pendaftaran tanah? Jawaban: panitia Kantor Pertanahan tetap mengkonfirmasi kepada panitia desa tetntang kebenaran data yang ada juka tidak sesuai berkas tidak dapat   dilanjutkan menjadi Sertipikat |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Apakah dalam pembuktian hak yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal terdapat data yuridis dan fisik yang tidak memenuhi standar teknis ? Jawaban: tidak melanjutkan ke proses penerbitan sertipikat 2. Berapa banyak pembuktian hak yang tidak dapat dilakukan tindak lanjut di Kabupaten Tegal ?   Jawaban : Banyak |  |
|  |  | Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis | 1. Bagaimana pengumuman dan pengesahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal ?   Jawaban : pengumuman dilakukan 14 hari kalender, apabila tidak ada sanggahan dan sengketa maka dilanjutkanke tahap pengesahan   1. Bagimana hasil dari pengumuman yang dilakukan oleh panitia ajudikasi PTSL di Kabupaten Tegal ?   Jawaban: hasil pengumuman diumumkan dikantor desa baik fisik maupun yuridis kemudian bagi masyarakat untuk mengecek kebenaran data fisik dan yuridis jika dalam waktu 14 hari kalender tidak ada sanggahan maka bidang tanah tersebut dilanjutkan ke proses pengesahan   1. Apakah terdapat pengajuan keberatan mengenai pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis ?   Jawab : Ada beberapa |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Apa yang dilakukan oleh Panitia ajudikasi saat mendapatkan pengajuan keberatan mengenai pengumuman data fisik dan data yuridis ? 2. Berapa jumlah data fisik dan data yuridis yang disahkan oleh panitia ajudikasi ?   Jawaban: sesuai dengan target setiap tahunnya   1. Apakah hasil pengesahaan tersebut telah dapat mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan PTSL di kabupaten Tegal ?   Jawaban: Ya |  |
|  |  | Penegasan Konversi Pengakuan Hak dan Pemberian Hak | 1. Bagaimana kesimpulan akhir Ketua Panitia Ajudikasi dengan penyelesaian kegiatan PTSL dengan kluster K1 dilakukan dengan penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak di Kabupaten Tegal ?   Jawaban: Pelaksanaan PTSL secara Juknis, target selalu terpenuhi,jika ada kendala selalu ada solusi, walaupun di 3 tahun terakhir target PTSL Kab Tegal terbesar dijawa tengah,kita selalu mencapai target dan selesai tepat waktu.   1. Berapa banyak penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak di Kabupaten Tegal oleh Panitia ?   Jawaban: sesuai dengan target setiap tahunnya |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Penyelesaian Kegiatan | 1. Adakah kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam penyelesaian kegiatan PTSL yang terjadi pada kluster 1 sampai dengan kluster 4   Jawaban: Ada   1. Bagimana upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal untuk menghadapi kendala tersebut ?   Jawaban: segera berkoordinasi di masing-masing bagian |  |
|  |  | Pembukuan Hak | 1. Berapakah jumlah hak milik, hak guna bangunan dan hak pengelolaan atau tanah wakaf di Kabupaten Tegal yang dapat dibukukan ?   Jawaban: sesuai dengan target setiap tahunnya   1. Berapakah yang tidak dapat dibukukan ? Jawaban: sesuai dengan target setiap 2. Mengapa pembukuan hak milik, hak guna bangunan dan hak pengelolaan atau tanah wakaf tidak dapat dibukukan ?   Jawaban: Karena kekurangan berkas |  |
|  |  | Penerbitan Sertipikat | 1. Apakah penerbitan buku tanah dan Sertipikat hak atas tanah di Kabupaten Tegal telah mencapai target ?   Jawaban: Ya.   1. Berapa % kah target yang dicapai ? |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jawab : 100% |  |
|  |  | Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil kegiatan | 1. Bagiamana pendokumentasian dan penyerahan Sertipikat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal ?   Jawaban: dilakukan penyerahan di Desa dan dilengkapi dengan tanda  terima Sn BA penyerahan sertipikat |  |
|  |  | Pelaporan | 1. Adakah pelaporan yang dilakukan oleh amsayrakat setelah diserahkannya hasil kegiatan PTSL ?   Jawaban: Ada   1. Bagaiama respon yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupatem Tegal untuk menanggani laporan yang masuk ?   Jawaban: langsung direspon dan diselesaikan |  |
| 2. | Evaluasi pelaksanaan kegiatan |  | 1. Menurut narasumber, hal apa yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL di Kabupaten Tegal ?   Jawaban : SDM Kesulitan membagi waktu untuk penyelesaian PTSL karena beban kerja kegiatan rutin juga banyak   1. Sejauh ini, apakah menurut narasumber pelaksanaan kegiatan PTSL di kabupaten Tegal telah berjalan dengan efektif sesuai dengan Permen ATR/   BPN No 6/2018 tentang PTSL ? |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jawaban: sudah sesuai, karena pengalaman dari tahun2 sebelumnya untuk evaluasi tahun-tahun berikutnya.  3. Apa saran dan masukan narasumber terhadap pelaksanaan kegiatan PTSL di kabupaten Tegal ?  Jawaban: diadakan pelatihan PTSL bagi pegawai baru |  |
| 3. | Kepastian Hukum |  | 1. Apakah sertipikat produk hasil PTSL masih dapat digugat jika terjadi kekeliruan ?   Jawaban: Masih   1. Bagaimana kekuatan hukum sertpikat hasil PTSL untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah ?   Jawaban: sertipikat yang dihasilkan pada program PTSL mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan sertipikat yang diterbitkan dari proses pendaftaran rutin   1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah hasil PTSL ?   Jawaban: mempunyai kekuatan hukum yang sama   1. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan apabila terjadi kekeliruan dalam penerbitan sertipikat yang kemudian mendapakan gugatan ? |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jawaban: Kantor Pertanahan sifatnya administratif yaitu menyajikan dokumen yang ada pada saat pendaftaran  5. Apakah sampai saat ini ada pelaporan atau gugatan mengenai kekeliaruan, atau Sertipikat ganda dan/atau yang bermasalah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal ?  Jawaban: Ada |  |
|  | Efektivitas Hukum |  | 1. Dalam pelaksanaan kegiatan PTSL apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan kententuan yang berlaku pada Permen BPN No 6/2018 tentang PSL ?   Jawaban: Ya   1. Adakah pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan PTSL yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh pelaksana ataupun masyarakat dalam kegiatan PTSL ?   Jawaban: Tidak   1. Apakah kegiatan PTSL yang dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan Permen ATR/BPN No 6/2018 tentang PTSL telah berhasil menacapi tujuan dari kegiatan PTSL dikabupaten Tegal ?   Jawaban: Ya   1. Faktor apakah yang mendorong keberhasilan PTSL di kabupaten Tegal ? |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jawaban: Perencanaan yang baik, SDM yang cukup, Sarana dan Prasarana  yang memadai, peran aktip pemerintah daerah, peran aktip panitia Desan dan masyarakat |  |

Tegal, November 2024

Narasumber Pewawancara

Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan

Anang Romadloni, A.Ptnh., M.H Linda Yuliana

**Lampiran 2. Capaian Hasil Pelaksanaan PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal Tahun 2021 dan 2022 Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target | | | Survei | Pemetaan | Puldadis | Pemberkasan | Potensi K1 | **K1** | **K2** | **K3.1** | **K3.2** | **K3.3** | **K4** | **KW4,5,6** |
| PBT | SHAT | K4 |
| 32.227 | 81.780 | 2.000 | 32.977 | 32.665 | 81.953 | 81.958 | 0 | 50.491 | 0 | 31.444 | 0 | 2.418 | 2.004 | 6.477 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unggah BT | Siap Diserahkan | Diserahkan | K1 PBT Sebelumnya | %Capaian | | |
| PBT | SHAT | K4 |
| 50.491 | 50.491 | 50.491 | 27.912 | 100 | 97.88 | 100 |

**Tahun 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target | | | Survei | Pemetaan | Puldadis | Pemberkasan | Potensi K1 | K1 | K2 | K3 | | | | K4 | Kw 4.5.6 |
| PBT | SHAT | K4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |  |
| 69.874 | 31.000 | 2.745 | 71.646 | 69.820 | 31.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 36.415 | 7.916 | 2.745 | 10.536 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unggah BT | Siap Diserahkan | Diserahkan | K1 PBT Sebelumnya | %Capaian | | |
| PBT | SHAT | K4 |
| 31.000 | 31.000 | 31.000 | 2.271 | 93,23 | 100 | 100 |